



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 998 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**MANFAAT JAMINAN KESEHATAN KHUSUS BAGI PENDUDUK YANG  
TERDAMPAK KEGIATAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA  
UMUM PADA BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum pada bulan Agustus dan September tahun 2025 telah menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat, sehingga membutuhkan penanganan medis dengan jaminan kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa manfaat jaminan kesehatan khusus bagi penduduk yang terdampak kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum termasuk rincian manfaat jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 169 Tahun 2022 tentang Rincian Manfaat Jaminan Kesehatan yang Bersumber dari Luar Program Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Manfaat Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penduduk yang Terdampak Kegiatan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Bulan Agustus dan September Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 34007);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG MANFAAT JAMINAN KESEHATAN KHUSUS BAGI PENDUDUK YANG TERDAMPAK KEGIATAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM PADA BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER TAHUN 2025.

**KESATU :** Menetapkan penduduk yang terdampak kegiatan penyampaian pendapat di muka umum pada bulan Agustus dan September tahun 2025, sebagai penerima manfaat jaminan kesehatan yang bersumber dari luar Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ketentuan:

- a. penerima manfaat merupakan penduduk yang terdaftar atau tidak terdaftar dengan Nomor Induk Kependudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sepanjang kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan dampak terjadi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. penerima manfaat mendapatkan layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap perawatan kelas III sesuai tarif *Indonesian-Case Based Groups* (INA CBG's) melalui mekanisme nontunai; dan
- c. tagihan atas pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat dibayarkan kepada rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEDUA** : Dalam hal penduduk yang terdampak kegiatan penyampaian pendapat di muka umum pada bulan Agustus dan September tahun 2025 merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia, jaminan kesehatan dibayarkan oleh instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2025



**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda  
Provinsi DKI Jakarta